

**TANGGUNG JAWAB PT. NAGA BAHTERA LINE CABANG JAMBI
SEBAGAI PERUSAHAAN PELAYARAN INDONESIA TERHADAP
SOJITZ BUILDING MATERIALS CORPORATION DALAM
PENGANGKUTAN BARANG DITINJAU DARI HUKUM
PENGANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Yuvitalia Syari
03140142



**PROGRAM KEKHUSUSAN VII
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**TANGGUNG JAWAB PT. NAGA BAHTERA LINE JAMBI SEBAGAI
PERUSAHAAN PELAYARAN INDONESIA TERHADAP SOJITZ BUILDING
MATERIALS CORPORATION DALAM PENGANGKUTAN BARANG
DITINJAU DARI HUKUM PENGANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL**

(Nama : Yuvitalia Syari, No Bp : 03 140 142, Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang)

ABSTRAK

Pengangkutan laut dan pelayaran penting sekali artinya dalam dunia perdagangan yang fungsinya adalah memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai serta efisiensi. Dalam pengangkutan barang yang dilakukan oleh PT. Naga Bahtera Line Jambi dengan Sojitz Building Materials Corporation Japan ditinjau dari hukum pengangkutan internasional merupakan suatu permasalahan yang menyangkut tanggung jawab pengangkut terhadap barang yang diangkutnya sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati. Disini masalah yang dibahas oleh penulis yaitu apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengangkutan laut serta tanggung jawab Perusahaan Pelayaran Indonesia dalam pengangkutan barang juga pelaksanaan pengangkutan tersebut ditinjau dari hukum pengangkutan laut internasional. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengangkutan barang melalui laut di atur dalam Konvensi Internasional yaitu The Hague Rules 1924 article I –VIII, The Hamburg Rules dan 1978 article 1-17, sedangkan tanggung jawab dari Perusahaan Pelayaran Indonesia adalah Perusahaan Pelayaran bertanggung jawab sebagai pengangkut barang kepada pemilik barang sejak menerima barang dari pengirim sampai penyerahan barang yang diangkutnya kepada penerima sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku atau syarat-syarat perjanjian pengangkutan dan kelaziman-kelaziman yang berlaku dalam bidang pelayaran. Dalam suatu Perusahaan Pelayaran yang menguasai gudang laut dan Perusahaan Pelayaran yang bersangkutan bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerusakan barang selama barang-barang tersebut berada dalam gudang laut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dimana kedudukan dan fungsi laut antara dan dikelilingi pulau-pulau merupakan faktor yang sangat penting bagi pembinaan kesatuan bangsa, penciptaan stabilitas politik, peningkatan ekonomi dan pemantapan kemakmuran. Untuk itu perhatian yang besar dan istimewa perlu diberikan untuk memahami segala masalah yang meyangkut laut Indonesia tersebut serta untuk memanfaatkan ruang dan sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di laut bagi pembangunan bangsa, apalagi jika diingat bahwa laut Indonesia itu termasuk laut yang sangat strategis dan kaya.

Di dalam asas kepulauan (*Archipelago principles*) mencantumkan bahwa negara kepulauan berdaulat atas perairan yang terdapat di dalam garis pangkal lurus yang ditarik antara pulau-pulau terluar. Kedaulatan ini tidak saja meliputi perairan tetapi mencakup juga dasar laut (*sea bed*) dan tanah di bawahnya (*sub soil*) serta ruang udara di atas perairan kepulauan itu.¹

Guna pembinaan yang mantap terhadap wilayah perairan Indonesia, maka negara mendasarkan pembinaan tersebut dalam suatu konsep yang dikenal dengan Wawasan Nusantara yang meliputi adanya satu kesatuan politik, kesatuan dalam bidang sosial dan budaya, adanya satu kesatuan ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Prinsip-prinsip kesatuan yang terdapat di dalam wawasan nusantara tersebut secara nyata diterapkan dan dilaksanakan dalam berbagai kebijakan faktual oleh pemerintah ditata secara hukum, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Dari prinsip-prinsip wawasan

¹ Moechtar Kusumaatmaja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta, 1978, Hal. 50

nusantara tercermin bagaimana bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya serta aspek-aspek yang berkaitan dengan itu menjiwai seluruh kebijaksanaan dalam mencapai tujuannya.²

Supaya prinsip-prinsip wawasan nusantara itu dapat tercapai, maka pengangkutan di laut memegang peranan penting sekali dan merupakan salah satu unsur dalam sektor perhubungan. Terselenggara dan tersedianya produksi dan jasa maka angkutan laut di dalam negeri dan ke/dari luar negeri termasuk semua unsur penunjangnya harus ditetapkan dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu, seimbang (saling mengisi), teratur serta berperan aktif menunjang pemerintah dan pembangunan.

Selanjutnya dilihat dari bentuk geografis Republik Indonesia, negara ini memiliki potensi yang sangat besar untuk disinggahi oleh kapal-kapal baik yang melakukan pelayaran ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Maka demi terorganisir dan terjaminnya kelancaran pengangkutan laut, Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan pelayaran tersebut, terutama pengangkutan barang yang ditinjau dari pengangkutan laut internasional. Yang mana hal ini diatur dalam PP No. 2 tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya PP yang baru yaitu PP No. 17 tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan penggunaan angkutan laut dan Undang-undang No 21 tahun 1992 tentang pelayaran. Mengenai tanggung jawab pengangkutan barang melalui laut di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan, pada pengangkutan pelayaran dalam negeri diatur dalam KUHD, sedangkan untuk pengaturan pengangkutan laut internasional

² Soedjono Wiwoho, *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara*, Bina Cipta Aksara, Jakarta, 1983, Hal. 67

dipakai ketentuan yang terdapat dalam The Haque Rules 1924 atau Konvensi Brussels 1924 yang kemudian diganti dengan The Hamburg Rules 1978.³

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dalam bidang pengangkutan, tidak dipungkiri bahwasanya perdagangan/perniagaan saat ini lebih banyak menggunakan pelayaran dan pengangkutan laut dibandingkan dengan pengangkutan darat dan pengangkutan udara. Ditambah lagi sarana penunjang lainnya seperti pelabuhan, gudang tempat menyimpan barang sebelum dan sesudah dikirim serta alat perlengkapan lainnya yang juga dirasa telah memadai dalam membantu kelancaran pengangkutan. Dengan berkembangnya kedudukan Indonesia sebagai negara yang memiliki armada yang makin baik dan lengkap bagi penyelenggaraan pengangkutan laut di dalam negeri maupun internasional, maka dirasakan perlu diadakan norma-norma/kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan kepentingan dalam penyelenggaraan pengangkutan laut.

Pengangkutan di laut yang dalam fungsinya antara lain mengangkut barang-barang dari suatu tempat ke tempat lain, dalam pelaksanaannya kemungkinan menghadapi masalah ataupun bahaya yang besar yang setiap saat dapat mengancam terhadap barang-barang yang diangkut/alat-alat yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut. Bahaya itu kemungkinan dapat menimbulkan antara lain terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan atas barang-barang sehingga menyebabkan adanya masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab. Masalah tanggung jawab tidak akan sulit penyelesaiannya selama masalah-masalah tersebut tetap berada dalam ruang lingkup negara sendiri, karena hal itu dapat diatur dengan peraturan Perundang-undangan

³H.M.N Purwosutjipyo, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, cetakan Kelima Jakarta, 1997, Hal. 192-193

dari negara yang bersangkutan, seperti Negara Indonesia misalnya masalah tanggung jawab itu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya. Lain halnya kalau pengangkutan laut itu menyangkut pelaksanaan pengangkutan dengan luar negeri. Maka dalam hal ini hukum nasional dari negara-negara itu tidak dapat diterapkan, terutama yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab ini. PT. Naga Bahtera Line Cabang jambi sebagai salah satu Perusahaan Pelayaran Indonesia yang menyelenggarakan pelayaran dan pengangkutan barang melalui laut dalam prakteknya tidak luput pula dari masalah tanggung jawab, terutama jika mengalami hambatan dalam pelaksanaan pengangkutan seperti Masalah tujuan barang tidak sesuai dengan rute kapal, kekurangan-kekurangan barang yang diterima, terjadinya kerusakan-kerusakan pada barang dan lain-lain. Oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan, sebelum melaksanakan pengangkutan khususnya dengan perusahaan asing dengan rute pengangkutan ke luar negeri, dibuatlah suatu kontrak perjanjian pengangkutan (*Bill Of Lading*) dimana dalam kontrak tersebut memuat segala sesuatu yang berkenaan dengan pengangkutan. Namun tidak semua *Bill Of Lading* memuat ketentuan yang terdapat dalam hukum pengangkutan laut internasional.

Dengan uraian diatas penulis sekiranya tertarik dan mencoba untuk membahas lebih lanjut tentang pengangkutan laut dalam judul :

"TANGGUNG JAWAB PT. NAGA BAHTERA LINE CABANG JAMBI SEBAGAI PERUSAHAAN PELAYARAN INDONESIA TERHADAP SOJITZ BUILDING MATERIALS CORPORATION DALAM PENGANGKUTAN BARANG DITINJAU DARI HUKUM PENGANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan uraian-uraian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Pelaksanaan pengangkutan internasional melalui laut diatur dalam konvensi Internasional yaitu The Hague Rules 1924 article I-VIII, The Hamburg Rules 1978 article 1-17, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku ke II Titel V dan VA, pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1969 tentang pelayaran dan pasal 1 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan pengangkutan laut.
2. Kewajiban masing-masing pihak dalam pengangkutan barang melalui laut berdasarkan *Bill Of Lading* No JMB/SBK-04 :
 - Kewajiban *Sojitz Building Materials Corporation* sebagai Pengirim barang / *shipper* adalah menjamin keadaan sesungguhnya tentang merek, perincian, jumlah dan berat barang sebagaimana ia serahkan pada saat pengapalan dan berkewajiban memberi ganti rugi pada pengangkut terhadap segala kehilangan, kerusakan dan pengeluaran karena ketidak telitiannya pada saat pengapalan barang-barang tersebut atas hal-hal yang ia jamin itu.
 - Kewajiban PT. Naga Bahtera Line sebagai Pengangkut/*Carrier* adalah melaksanakan atau menyelenggarakan pengangkutan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang ditetapkan oleh perjanjian dan menjaga keselamatan barang

yang harus diangkut terhadap sesuatu hal yang akan menimpa barang angkutan yang telah dipercayakan dan diserahkan kepadanya, selain itu pengangkut juga mempunyai kewajiban yang bersifat administratif yakni menyangkut dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk melaksanakan pelayaran.

Tanggung jawab PT. Naga Bahtera Line:

PT. Naga Bahtera Line Jambi bertanggung jawab sebagai pengangkut barang kepada pemilik barang sejak menerima barang sampai penyerahan barang yang diangkutnya kepada penerima dan mengganti kerugian yang timbul atas barang-barang yang diangkutnya apabila tidak dapat diserahkan atau rusak selama dalam jangka waktu pengangkutan karena pihak lawan pengangkut dalam perjanjian pengangkutan adalah pengirim, maka PT. Naga Bahtera Line dalam hal ini bertanggung jawab kepada *Sojitz Building Materials Corporation Japan.*

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti, cetakan kedua, 1994.
- Kusumaatmaja Moechtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta, 1978
- Purwosutjipto, H. M. N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, cetakan kelima, 1997.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Laut bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
- Santosa Djohari, *Pokok-Pokok Hukum Perkapalan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Subagyo Joko P, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan kedua, 2002.
- Soedjono Wiwoho, *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- _____, *Perkembangan Hukum Transportasi Serta Pengaruh Dari Konvensi-Konvensi Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- _____, *Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- _____, *Hukum Perkapalan Dan Pengangkutan Laut*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Sution Usman Adji, Dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sudjatmiko, F. D. C, *Pokok-pokok Pelayaran Niaga*, Bratara Karya Aksara, Jakarta, 1990.
- Soegijatna Tjakra Negara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Sofyan, *Sari kuliah Hukum Pengangkutan Laut Internasional*,
- Wiwoho Sudjono, *Hukum Perkapalan Pengangkutan Laut*, Bina Aksara, Jakarta.